

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengdili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor, 15 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 September 2021 telah memberikan kuasa kepada John Pihadi Sitepu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum John Pihadi Sitepu & Rekan, berkantor di Permata Depok Regency Jl. Ruby D9/21 Depok 16439, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor, 27 April 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 April 2021 telah memberikan kuasa kepada BAJOGI SILALAH, S.H. dan GENUARI WARUWU, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada **BAJOGI SILALAH & ASSOCIATES**, beralamat di Ruko SabarGanda Jalan Dadi Kusmayadi X/9 Blok C1, Cibinong, Kabupaten Bogor,

semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Mut'ah berupa sebetuk emas 24 karat seberat 10 gram;
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3 Nafkah terhutang selama 22 (dua puluh dua) bulan, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, Laki-laki lahir pada tanggal 7 Maret 2002 berada dibawah hadhanah

Penggugat Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan dan menjalin tali kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, Laki-laki lahir pada tanggal 7 Maret 2002 melalui Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menolak gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 08 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/Pdt.G/2021/PA.Cbn, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 15 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Mengabulkan permohonan Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/Pdt.G/2021/PA.Cbn, yang disampaikan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 M. serta mohon agar

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengadili sendiri perkara *a quo* serta memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cibinong, selengkapnya termuat dalam memori banding Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 14 September 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 September 2021, pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/Pdt.G/2021/PA.Cbntertanggal 24 Agustus 2021;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 19 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage secara elektronik* pada tanggal 24 September 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana catatan secara elektronik tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage secara elektronik* pada tanggal 24 September 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana hasil *inzage secara elektronik* tertanggal tertanggal 24 September 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/3576/HK.05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan secara elektronik pada tanggal 08 September 2021 dan perkara *a quo* putus pada tanggal 24

Agustus 2021 serta Pembanding dan Terbanding hadir (secara elektronik), dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, salinan putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/Pdt.G/2021/PA.Cbn, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap kepada Mediator (H. Mumu, S.H, M.H.) dan juga telah mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan, karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak a quo didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2018 yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Terbanding dengan Pemanding, Pemanding ingin menang sendiri, egois dan tidak taat kepada Terbanding dan puncaknya antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah sejak November 2019 hingga diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding tersebut, Pemanding tidak membantah secara tegas ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya sebagaimana dinyatakan oleh Pemanding dalam surat jawabannya yang disampaikan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2021, Pemanding menyatakan memaafkan Terbanding yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan masih ingin rukun membina rumah tangga dengan Terbanding, akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 8 Juni 2021 Terbanding dalam refliknya menyatakan tetap dalam permohonannya untuk menceraikan Pemanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (broken Marriage). Bahwa pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa rumah tangga sudah pecah/broken marriage dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 27 Juli 2021, maka dari keterangan di bawah sumpah para saksi yang diajukan Terbanding maupun oleh Pembanding, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sejak tahun 2019 sudah pisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan cerai talak a quo dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSİ

A. Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 37 s/d 42) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram dan nafkah terhutang selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban yang tegas dan tidak membantah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Terbanding (suami) sementara Pemanding (istri) keberatan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut'ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pemanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan bahwa besaran nafkah yang biasa diterima oleh Pemanding setiap bulan adalah Rp3.000.000,00 (tiga

juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terhutang selama 22 (dua puluh dua) bulan kepada Pemanding sejumlah 22 x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Pemanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pemanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor perk<<>>/Pdt.G tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah sepatutnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa:
 - 2.1. *Nafkah iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3. *Nafkah terhutang selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);*

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya sebagai penanggung jawab terhadap pemeliharaan anak (hadhonah) anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama

Anak Pembanding dan Terbanding dengan memberi akses seluas-luasnya bagi Tergugat Rekonvensi Terbanding untuk bertemu/berhubungan menjalin tali kasih sayang kepada anak tersebut dengan seizin Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak pada poin 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekurang-kurangnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 13 Oktober 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Resaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.